



# Warga Peduli Sampah agar Bebas Retribusi

Pemprov DKI Jakarta berencana menarik retribusi sampah dari warga. Namun, retribusi dihapus jika warga mau mengelola sampah dari rumah.

**JAKARTA, KOMPAS** — Rencana Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk menarik retribusi sampah per 1 Januari 2025 mendorong sebagian warga mulai peduli sampah. Masyarakat yang memilah sampah dari rumah ataupun bergabung ke bank sampah akan dibebaskan dari membayar retribusi.

Timbunan sampah Jakarta terus meningkat dengan volume lebih dari 8.000 ton per hari. Berdasarkan data kinerja pengelolaan sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah di Jakarta meningkat jadi 3,14 juta ton pada 2023 dari sebelumnya 3,11 juta ton (2022). Namun, jumlah sampah yang dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.

Warga Jakarta Selatan, Ima Ristyani (45), menuturkan, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan untuk mendisiplinkan warga dalam penanganan sampah. Dia berharap kebijakan retribusi sampah berjalan disiplin.

"Retribusi sampah boleh saja. Asal setiap malam ada petugas membawa alat pengangkut menjemput sampah ke rumah warga. Jangan datang seminggu dua kali. Nanti sampahnya keburu bau dan busuk. Atau bisa membuat *shelter* pengelolaan sampah organik dan non-organik. Warga bisa datang untuk menyeter sampah," kata Ima, Kamis (31/10/2024).

Meski di wilayah tempat tinggal Ima ada gerobak sampah keliling, kesadaran pengelolaan sampah masih kurang. Terlebih tak semua ketua RT dan RW disiplin pada warga.

"Perlu sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Jadi, ada yang membantu juga para warga yang tidak tertib membuang sampah," ujarnya.

Di sisi lain, dibebaskannya biaya retribusi bagi masyarakat yang memilah sampah atau menjadi bagian bank sampah membuat warga Taman Sari, Jakarta Barat, Teti Suniati (41), tergerak hatinya. "Saya tidak hanya mulai menyeter sampah, tetapi juga menjadi salah satu petugas," katanya.

Teti mengatakan, setiap petugas bank sampah memiliki kewajiban masing-masing. Terdapat penimbang sampah, pencatat berat sampah dari anggota, pengelola tabungan, dan yang terakhir adalah petugas yang bernegosiasi dengan pengepul sampah.

"Sudah tiga bulan saya aktif di bank sampah. Selain dapat uang, saya juga dapat ilmu pengelolaan sampah. Di tempat saya, sudah ada 150 nasabah bank sampah," katanya.

Sementara itu, bank sampah di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Timur, juga kian masif. Di sana, sampah anorganik, seperti botol dan kardus, dikumpulkan melalui bank sampah dan dikategorikan berdasarkan jenisnya. Di setiap RT tersedia bank sampah dan warga tidak dibebani biaya untuk program pengangkutan sampah organik dan anorganik ini.

"Bank sampah juga sudah diterapkan di sekolah-sekolah sekitar sini. Jadi, anak-anak juga sudah paham," ujar Topan, salah satu pengelola bank sampah di RW 003, Kelurahan Cempaka Putih.

Untuk sampah anorganik, pengangkutan sampah dilakukan sekitar lima bulan sekali dan didominasi sampah kardus. Hal ini menandakan penggunaan plastik di kelurahan tersebut sudah tidak banyak.

## Biaya berdasarkan kelas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, retribusi pelayanan kebersihan ini diterapkan dengan prinsip *polluter pays principle*, yakni warga yang menghasilkan sampah akan menanggung biaya pengelolannya. Asep menegaskan, pemerintah tidak ingin menambah beban warga, tetapi ingin meningkatkan kesadaran warga untuk peduli lingkungan.

Menurut Asep, pengelolaan sampah membutuhkan biaya besar. Semakin masyarakat sadar pentingnya pengelolaan sampah, akan meringankan pemerintah. "Retribusi pelayanan kebersihan merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta meningkatkan pengelolaan sampah lebih efektif dan efisien. Retribusi dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha dengan pembagian tarif adil berdasarkan daya listrik di masing-masing tempat," kata Asep.

Ia menuturkan, rumah masyarakat kelas miskin dengan daya listrik 450 hingga 900 volt-ampere (VA) tidak dibebankan tarif retribusi atau Rp 0 per bulan. Sementara kelas bawah dengan daya listrik rumah 1.300-2.200 VA membayar Rp 10.000 per bulan.

Lalu, kelas menengah (3.500-5.500 VA) dikenai Rp 30.000 per bulan dan kelas atas (6.600 VA ke atas) dibebankan tarif Rp 77.000 per bulan. Selain

itu, kegiatan usaha juga dikenakan retribusi berdasarkan skala fasilitasnya serta besaran daya listrik yang digunakan.

Di sisi lain, penerapan tarif retribusi pelayanan sampah rumah tangga berpotensi menambah PAD Jakarta sebesar Rp 40,12 miliar.

"Kami sudah satu tahun mempersiapkan langkah ini sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kebersihan diatur pada Pasal 66. Masyarakat dikenakan retribusi sampah sesuai penggunaan daya listrik. Artinya, semakin tinggi daya listrik yang digunakan semakin besar pula retribusi sampah," ujar Asep.

Namun, warga yang memilah sampah atau menjadi anggota bank sampah akan dibebaskan dari kewajiban retribusi setelah diverifikasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pembebasan itu, menurut Asep, merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta lebih peduli pada pengelolaan sampah.

"Dengan begitu, saya harap ini dapat memotivasi masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah," ujar Asep.

Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, aturan mengenai retribusi sampah berlaku nasional dan mengatur setiap daerah untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. "Dari Banda Aceh hingga Jayapura, banyak daerah sudah menerapkan retribusi sampah sebagai langkah nyata menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan kita bersama," ujar Asep.

Warga Jakarta dapat mengakses [website RetribusiKebersihan.dinaslhdkj.id](http://website.RetribusiKebersihan.dinaslhdkj.id). (TIK)